

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH **DINAS PERUMAHAN RAKYAT** DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jln. Marah Adin No. 1 Payakumbuh Kode Pos 26226, Telp. (0752) 92766

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Nomor: 653/ 24 /SK/PKP-PYK/V-2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian terkait dan kewajiban pihak yang penyelenggaraan setiap pelayanan, penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan dan Rakyat Perumahan Dinas Permukiman Kota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelayanan Di Penerapan Standar dan Penetapan Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

: Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tentang Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh meliputi ruang lingkup :

a. Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja

b. Pelayanan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman

c. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Tentang Luasan Proporsional Untuk Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Rencana Tapak Pengembangan Perumahan

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

INTAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ditetapkan di Payakumbuh. Pada tanggal 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

MARTA MINANDA, ST, MT